

Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia

Muhamad Ilham Muklas¹, Angga Rosidin²

^{1,2} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Muhamad Ilham Muklas

E-mail : milhammuklas@gmail.com

Abstrak

Penelitian tentang hukum politik dan politisasi desa dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia dimulai dari karya berjudul "Regulasi Baru, Desa Baru: Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa bertujuan untuk membangun desa yang kuat secara sosial, merdeka secara politik, mandiri secara ekonomi, serta menjaga martabat budaya, dikenal dengan istilah Catur Sakti Desa. Meskipun berbagai kebijakan desa telah ditetapkan oleh negara, fungsi desa sering kali lebih dipandang sebagai struktur pemerintahan yang bersifat administratif ketimbang sebagai entitas lokal yang mandiri. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah ketimpangan antara politik hukum dan politisasi hukum di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk membangun politik hukum yang efektif agar dapat mencegah politisasi hukum dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan pendekatan yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Transformasi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sekadar entitas pemerintahan desa melalui Undang-Undang ini tidak hanya merusak tradisi di luar Jawa, tetapi juga mengganggu struktur sosial dan otonomi desa di Jawa. Contoh yang bisa diambil adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), yang menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya menyelesaikan isu politik hukum dan politisasi hukum. Oleh karena itu, pengawasan terhadap regulasi yang diturunkan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan pendekatan politik hukum dan politisasi hukum yang tepat.

Kata kunci – desa, hukum, politik, politisasi

Abstract

Research on political law and village politicization in the context of the government system in Indonesia began with a work entitled "New Regulations, New Villages: The Idea and Mission of the Spirit of the Village Law." The Village Law aims to build a village that is socially strong, politically independent, economically independent, and maintains cultural dignity, known as Catur Sakti Desa. Although various village policies have been set by the state, village functions are often seen more as administrative structures than as independent local entities. One of the main challenges that arises is the inequality between legal politics and the politicization of law at the village level. Therefore, it is important to build effective legal politics in order to prevent the politicization of the law in the government system in Indonesia. To support this research, appropriate research methods, data collection techniques, and approaches are needed. The method used in this study is descriptive analytical with a normative juridical approach. The transformation of villages from organic-sociological units to mere village government entities through this Law not only destroys traditions outside Java, but also disrupts the social structure and autonomy of villages in Java. Examples that can be taken are Village Community Institutions (LKD) and Village Customary Institutions (LAD), which show that the implementation of Law No. 6 of 2014 has not fully resolved the issue of legal politics and politicization of the law. Therefore, supervision of the regulations that are lowered must be carried out on an ongoing basis, by utilizing the right political approach and politicization of the law.

Keywords – Village, Law, Politic, Politicization

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Dua konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memahami dinamika pemerintahan di tingkat desa di Indonesia adalah politik hukum dan politisasi hukum desa. Dalam konteks sistem ketanegaraan Indonesia, kedua konsep ini berperan vital dalam menentukan cara penerapan hukum dan pengaruh politik di tingkat lokal, serta dampaknya terhadap otonomi desa. Penelitian mengenai hukum politik dan pengaruh politik terhadap desa dalam kerangka pemerintahan Indonesia mengacu pada buku berjudul "Regulasi Baru, Desa Baru: Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa" yang ditulis oleh Sutoro Eko pada tahun 2015. Di bagian belakang buku tersebut tertulis kalimat "Desa Membangun Indonesia" mencerminkan peran vital desa dalam kontribusinya terhadap pembangunan negeri ini. Menarik untuk dicatat bahwa ungkapan "Desa Membangun Indonesia" menunjukkan juga berasal dari penelitian terpisah yang menginspirasi lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun naskah tersebut muncul setelah undang-undang itu diundangkan. Apa yang dituangkan dalam naskah ini patut diberi pengakuan akademis; namun, implementasinya di lapangan seringkali tidak berjalan seideal yang diharapkan. Dalam praktiknya, makna "Desa Membangun Indonesia" justru berubah menjadi "Indonesia Membangun Desa," yang menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam pembangunan serta pengelolaan desa.

Jawab memberikan arahan untuk pengembangan desa. Pernyataan "Desa Membangun Indonesia" menunjukkan bahwa kebijakan desa seharusnya dimulai dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Sebagai contoh, Akhmad Muqowam menyatakan bahwa tujuan UU Desa adalah untuk memperkuat desa secara sosial, memberdayakan desa secara politik, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengangkat harga diri secara budaya (Catur Sakti Desa). Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan desa yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yang mengubah peran desa menjadi sekadar unit administrasi lokal, alih-alih sebagai entitas kultural atau pemerintahan lokal yang mandiri. Jika kita merujuk pada konsep "Desa Membangun Indonesia," seharusnya desa memiliki kerangka hukum yang berlandaskan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Sayangnya, situasi ini terbalik, di mana banyak kebijakan hukum yang diciptakan oleh negara justru mempersempit wewenang pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan dominasi politik hukum yang tidak mendukung desa, melainkan mengarah pada politisasi hukum dalam pemerintahan desa. Sangat disayangkan bahwa kebijakan yang ada saat ini tidak mengarah pada politik hukum yang berpihak kepada desa.

Namun, perhatian utama seharusnya dialokasikan pada pengelolaan desa. Sutoro Eko, dalam penjelasannya yang di kutip oleh Ricard Timotus, menegaskan bahwa "dalam sejarah yang panjang, desa secara struktural telah menjadi lokasi eksploitasi baik terhadap tanah maupun penduduknya, serta telah mengalami perlakuan yang tidak adil sejak era kerajaan, melalui pemerintahan kolonial, hingga saat ini di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." Pernyataan ini menyoroti bahwa meskipun UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir dengan semangat pembangunan, pada kenyataannya undang-undang tersebut justru menjerat desa dalam konteks politik hukum pembangunan nasional.

Pada dasarnya, daerah, desa, dan masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam struktur negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki landasan hukum yang jelas. Setiap individu tidak bisa terlepas dari aturan hukum yang diberlakukan oleh negara. Ketika anggota suatu komunitas memilih untuk mengorganisir diri dalam satu kesatuan hukum yang dikenal sebagai desa dan membentuk pemerintahan desa sebagai entitas kekuasaan lokal, desa tersebut diwajibkan untuk mematuhi hukum yang ditetapkan oleh negara. Hubungan antara desa dan kabupaten/kota terjalin melalui peraturan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga desa. Dari sudut pandang politik hukum, adalah hal yang tepat untuk mengakui bahwa desa merupakan bagian dari NKRI. Namun, dari sisi administratif, posisi desa yang terikat dalam kerangka politik hukum sering kali menghambat potensi pengembangannya.

Dalam konteks ini, terdapat dua permasalahan utama yang perlu diperhatikan: (1) Apa perbedaan antara politik hukum dan politisasi hukum di tingkat desa? (2) Bagaimana cara membangun politik hukum desa yang mampu terhindar dari politisasi hukum yang berlebihan dalam sistem pemerintahan Indonesia? Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeteksi perbedaan antara politik hukum dan politisasi hukum desa setelah diterapkannya UU No. 6 Tahun 2014, dan (2) Mengembangkan politik hukum desa sehingga dapat mencegah terjadinya politisasi hukum yang berlebihan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam jurnal ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan dengan judul yang ada diatas, teori tersebut diantaranya teori kontrak sosial. Teori ini dapat membantu memahami bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya dalam konteks pembentukan hukum. Dalam konteks desa, kontrak sosial ini bisa diartikan sebagai kesepakatan antara masyarakat desa dengan negara mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Teori lain yang relevan dengan pembahasan pada jurnal yaitu teori kekuasaan, teori ini menekankan peran kekuasaan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks politisasi hukum desa, teori ini dapat menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan tertentu dapat mempengaruhi kebijakan hukum yang berkaitan dengan desa. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kepentingan politik kelompok tertentu dapat memengaruhi kebijakan hukum desa, seperti alokasi anggaran atau pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Selain itu, terdapat teori birokrasi. Teori ini membahas tentang organisasi dan perilaku birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks desa, birokrasi desa berperan penting dalam implementasi kebijakan hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana birokrasi desa menjalankan tugasnya dalam menerapkan kebijakan hukum yang berasal dari pemerintah pusat, serta kendala-kendala yang dihadapi.

Transformasi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sekadar entitas pemerintahan desa melalui Undang-Undang ini tidak hanya merusak tradisi di luar Jawa, tetapi juga mengganggu struktur sosial dan otonomi desa di Jawa. Contoh yang bisa diambil adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), yang menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya menyelesaikan isu politik hukum dan politisasi hukum. Oleh karena itu, pengawasan terhadap regulasi yang diturunkan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan pendekatan politik hukum dan politisasi hukum yang tepat.

METODE

Agar pelaksanaan penelitian ini menjadi lebih mudah, diperlukan pemilihan metode yang tepat, teknik pengumpulan data, serta pendekatan yang sesuai. Dalam kajian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dan informasi, yang mencakup analisis dan pengelolaan, dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner, melibatkan beragam sektor.

Kami akan melakukan analisis terhadap data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta informasi yang telah diperoleh. Pendekatan yang kami gunakan adalah yuridis kualitatif yang mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai desa. Untuk mengumpulkan data, kami memilih teknik studi pustaka.

Hasil dari studi pustaka ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam proses tersebut, kesimpulan tidak akan hanya berdasarkan angka statistik, Namun, hubungan antara prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan teori hukum juga berperan dalam memahami fenomena yang terjadi di desa. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan interpretasi yuridis.

PEMBAHASAN

1. Arti Penting Politik Hukum Desa dan Politisasi Hukum Desa

Selo Soemardjan menyampaikan keprihatinan dan skeptisisme mendalam terhadap sikap pemerintah yang tampak acuh tak acuh terhadap desa. Ia menekankan bahwa pendekatan politik pemerintah terhadap desa masih sangat tidak jelas. Kemudian, pada tahun 1979, setelah diperkenalkannya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, Selo kembali mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai bahwa isi undang-undang tersebut jauh dari semangat otonomi dan demokrasi yang seharusnya menjadi harapan bagi desa.

Undang-undang tersebut telah mengalihkan makna desa dari sebuah kesatuan organik-sosiologis menjadi sekadar entitas pemerintahan. Transformasi ini tidak hanya mengguncang tradisi yang telah lama mengakar di luar Jawa, tetapi juga meruntuhkan struktur sosial serta otonomi yang selama ini dimiliki oleh desa-desa di pulau Jawa. Sutoro Eko mencatat bahwa banyak akademisi merasa skeptis terhadap UU Desa, menganggapnya sebagai sebuah cita-cita yang tinggi. Di sisi lain, para pemimpin desa dan masyarakat menyambut undang-undang ini dengan antusias. Pandangan Sutoro Eko sejatinya sejalan dengan pendapat para akademisi, dan peneliti berkomitmen untuk menguji kebenaran pernyataan ini. Sebagai akademisi yang peduli terhadap kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, Selo Soemardjan berpendapat bahwa dalam konteks hukum tertulis, pembahasan mengenai hukum seharusnya didasarkan pada dokumentasi yang jelas dan terperinci. Jika dikatakan bahwa muncul antusiasme dari para pemimpin dan masyarakat desa, sangat mungkin benar. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mereka akan perlindungan hukum, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan mereka tanpa rasa khawatir akan membuat hal yang salah.

Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa dalam Kerangka Sistem Ketanegaraan di Indonesia Dalam konteks ketanegaraan Indonesia, kebutuhan mendesak akan adanya hukum yang memberikan rasa aman bagi masyarakat desa dan para pemimpin desa sangat terasa. Bambang Sutiyoso pernah menyatakan, "Keberadaan hukum sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia; tanpa hukum, kehidupan akan menjadi kacau, dan yang kuat akan mengalahkan yang lemah." Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak signifikan dalam konteks politik hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah perundang-undangan positif. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang substansi, budaya, dan struktur, undang-undang ini masih belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan politik hukum yang diharapkan.

Pikiran Masyarakat dan para pemimpin desa terkadang terjebak dalam situasi yang sulit dalam euforia yang hanya menekankan kepastian hukum secara normatif, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Dari sudut pandang politik hukum terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sangat penting untuk mengevaluasi apakah struktur, substansi, dan budaya yang ada telah memberikan manfaat. Jika sudah terbukti bermanfaat, maka politik hukum dianggap telah mencapai tujuannya. Namun, jika belum, peran politik hukum menjadi krusial untuk menganalisis dan mengevaluasi kontribusinya. Apabila ketiga aspek tersebut diabaikan, cita-cita hukum yang diharapkan oleh masyarakat dan pemimpin desa tidak akan pernah terwujud.

Proses politik yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih dianggap belum sepenuhnya tuntas, karena masih ada peraturan turunan yang berpotensi menyebabkan ketidaksiharasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pemahaman yang diungkapkan oleh Soedarto, politik hukum diartikan sebagai kebijakan negara yang ditetapkan melalui lembaga-lembaga berwenang, dengan tujuan untuk menciptakan regulasi yang merefleksikan nilai-nilai masyarakat dan mencapai cita-cita bersama. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya merupakan sebuah inisiatif yang berasal dari pihak eksekutif, yang menimbulkan pertanyaan bagi para peneliti di bidang politik hukum. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang diajukan oleh legislatif masih dalam tahap

penyelesaian. Padmo Wahyono menekankan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara memainkan peran krusial dalam menentukan kriteria pemberian hukuman, serta dalam proses Pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu dicatat bahwa hubungan antara hukum dan politik memiliki peran yang krusial dalam menciptakan suatu tatanan yang adil dan berkeadilan. Karena penerapan hukum seringkali dipengaruhi oleh konteks politik yang ada. Hukum, pada dasarnya, mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, salah satunya adalah nilai keadilan.

Dengan demikian, seharusnya hukum dirancang untuk mewujudkan keadilan tersebut. Ciri khas hukum meliputi perintah, larangan, tuntutan untuk mematuhi, serta penerapan sanksi, yang semuanya bertujuan Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat memerlukan hubungan yang erat antara politik dan hukum. Politika memiliki peran krusial dalam pembuatan kebijakan hukum, menjadikan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Namun, ketika hukum dipolitikan, proses pembuatannya dapat dipengaruhi oleh rekayasa dan kolusi tertentu, sehingga hukum sering digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Pensesuaian politik, dalam makna yang lebih luas, dapat dipahami sebagai upaya untuk mengaitkan berbagai aspek kehidupan dengan ranah politik. Menurut Deutsch, yang dikutip oleh Kartini Kartono, proses politisasi atau politicization adalah usaha untuk menjadikan segala sesuatu bersifat politis, tanpa melibatkan konotasi negatif. Dalam hal ini, politisasi bisa dilihat sebagai elemen penting dalam dinamika politik. Hukum, yang merupakan norma resmi yang ditetapkan oleh otoritas negara, adalah hasil dari aktivitas politik itu sendiri. Hal ini terlihat dari konteks dan kepentingan yang mendasari pembentukan hukum serta cara penerapannya. Keadilan baru dapat tercapai jika kegiatan politik yang menciptakan peraturan hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Selain itu, kelembagaan hukum yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung proses ini.

Prinsip-prinsip lembaga hukum beroperasi Secara mandiri, untuk menjamin kepastian dan perlindungan yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. oleh lembaga-lembaga politik. Fokus utamanya adalah menciptakan supremasi hukum yang adil. Sayangnya, politisasi dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang seringkali menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam implementasinya. Konsep politisasi ini berhubungan erat dengan definisi Dalam ranah Ilmu Politik, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik, diperlukan kekuatan yang mampu menghasilkan kebijakan yang mengikat bagi seluruh warga negara. Walaupun politisasi tidak selalu berujung pada dampak yang negatif, dalam beberapa situasi, hal tersebut bisa mengakibatkan distorsi atau penyimpangan dari kebijakan yang seharusnya diterapkan. Politisasi adalah proses penanaman elemen-elemen politik dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan urusan publik. Dampak negatif dapat terjadi jika politisasi didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Terkait dengan Undang-Undang Desa yang telah disusun, pemahaman tentang politisasi dianggap telah tuntas. Namun, setiap undang-undang baru selalu akan memunculkan politik hukum yang baru serta politisasi hukum dalam konteks pemerintahan yang sulit untuk dihindari. Perundang-undangan itu sendiri akan melahirkan peraturan-peraturan teknis yang lebih lanjut, dan perlu adanya pengawasan terus-menerus untuk menjaga keseimbangan antara politik hukum dan politisasi hukum dalam masyarakat.

Mengembangkan Kebijakan Hukum di Tingkat Desa: Penjabaran Undang-Undang Desa.

Pasal 18 UUD 1945 mengatur pembagian wilayah Indonesia ke dalam provinsi dan kabupaten, meskipun tidak memberikan penjelasan rinci mengenai desa. Desa dianggap sebagai komunitas hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Konsep ini sejalan dengan inisiatif masyarakat, serta mengakui dan menghargai hak asal-usul dan hak tradisional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan komunitas hukum adat beserta hak-hak konstitusional yang menyertainya. Pengakuan ini akan tetap berlaku selama komunitas tersebut tetap ada dan berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam konteks ini, desa memainkan peran krusial sebagai wilayah yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengelola kepentingan masyarakat lokal, sekaligus berkontribusi pada cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa desa tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan komunitas hukum adat yang hak konstitusionalnya diakui dalam UUD 1945. Hal ini disebabkan desa lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara, atau sebagai wakil dari negara itu sendiri.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak menyajikan penjelasan yang mendalam mengenai perannya dalam konteks desa. DPD lebih mengedepankan partisipasinya dalam diskusi terkait rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah serta interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga aktif menangani isu-isu mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, DPD berupaya memastikan terdapat keseimbangan finansial antara pusat dan daerah. Selain itu, DPD memberikan masukan yang berharga kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan rancangan undang-undang anggaran.

2. Tantangan dan Solusi

Tantangan utama dalam menerapkan kebijakan hukum yang efektif di desa adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat politik. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

Pengawasan dan Akuntabilitas: Membangun sistem pemantauan yang kuat supaya kebijakan desa diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. **Pendidikan Hukum:** Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka serta cara memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses Pengawasan dan Akuntabilitas : Mekanisme pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa.

1. Solusi untuk Meningkatkan Politik Hukum Desa

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa Langkah dapat diambil:

Pendidikan Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka dan cara menggunakan hukum untuk kepentingan mereka sendiri.

Penguatan Lembaga Pengawas: Membangun mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pemberdayaan Masyarakat: Memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan suara mereka di dengar.

2. Membangun Politika Hukum Desa: Mengimplementasikan Undang-Undang Desa

Pasal 18 UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia tersusun atas provinsi dan kabupaten, meskipun desa tidak disebutkan secara langsung. Namun, desa dipahami sebagai suatu komunitas yang memiliki batas wilayah tertentu, yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal. Pengaturan ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengakui

dan menghormati keberadaan komunitas masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusional mereka. Pemberian pengakuan ini memiliki syarat bahwa komunitas tersebut tetap ada dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Desa memegang peranan yang sangat penting sebagai wilayah yang mendukung hak asal usul dan tradisi masyarakat, serta menanggapi kebutuhan komunitas lokal. Di samping itu, desa juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, harus diingat bahwa desa tidak dapat diperlakukan sama dengan komunitas lainnya. Hukum adat, yang diakui sebagai hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, menegaskan keunikan tersebut. Dalam konteks ini, desa berfungsi tidak hanya sebagai pendukung negara, tetapi juga sebagai representasi dari negara itu sendiri. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak menjelaskan secara rinci mengenai perannya terkait desa. Fokus utama DPD lebih kepada perumusan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta isu-isu mengenai Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah adalah proses penting yang harus dilalui. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan sumber daya alam dan berbagai aspek ekonomi lainnya. Untuk mencapai keseimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta isu-isu penting lainnya seperti pajak, pendidikan, dan agama. Namun, perlu dicatat bahwa DPD tidak memiliki wewenang dalam pengembangan desa sesuai dengan ketentuan konstitusi. Akibatnya, fokus kerja DPD cenderung terbatas pada daerah kabupaten/kota, sehingga tidak banyak menjangkau aspek-aspek di tingkat desa. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya bukanlah mandat yang secara langsung diambil dari UUD 1945. Sebaliknya, undang-undang ini merupakan inisiatif yang diusulkan oleh Presiden untuk mengatur berbagai urusan yang berkaitan dengan desa. Dasar hukum yang mendasarinya dapat ditemukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Dengan demikian, desa di Indonesia, tanpa menghiraukan namanya, berada di bawah naungan eksekutif. Pembatasan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memberikan dampak signifikan terhadap Praktik tata pemerintahan desa saat ini menunjukkan dinamika yang menarik. Di satu sisi, desa berfungsi sebagai kesatuan masyarakat yang terikat oleh hukum. memiliki hak untuk mengelola urusan internalnya, namun di sisi lain, peran eksekutif membawa dampak pada pengelolaan tersebut. Mendominasi, terutama dalam konteks kebijakan desa, yang seharusnya mengikuti jalur eksekutif.

Dominasi eksekutif dalam konteks produk hukum yang mempengaruhi desa di Indonesia terlihat dengan jelas melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaannya, dan mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Untuk melengkapi kerangka regulasi ini, dikeluarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Meskipun tampaknya struktur peraturan perundang-undangan di seputar desa berfungsi dengan baik, keberadaan berbagai produk hukum ini berpotensi mengikis identitas asli desa sebagai entitas pemerintahan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pembahasan mengenai produk hukum yang ideal, sangat diharapkan bahwa undang-undang baru dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat pada peraturan sebelumnya serta berfungsi sebagai langkah preventif terhadap potensi perubahan di masa mendatang. Saat ini, Indonesia terjebak dalam sistem yang cenderung lebih mengutamakan perundang-undangan daripada prinsip-prinsip hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Implikasi dari hal ini adalah bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat wajib diikuti dan dilaksanakan oleh daerah, yang pada gilirannya berpotensi menghilangkan karakteristik unik pemerintahan desa.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersumber dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengakuan resmi dari pemerintah terhadap Pemerintah Desa dalam pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD). Situasi ini memunculkan kebingungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian perlu digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Meskipun Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan LAD diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, definisi yang jelas mengenai kedua lembaga tersebut hingga kini masih belum tersedia. Hal serupa juga ditemui dalam Pasal 150, 151, 152, dan 153 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penjelasan yang rinci terkait LKD dan LAD belum berhasil dihadirkan secara memadai.

Keberadaan LKD dan LAD dijelaskan secara ringkas dalam Pasal 153 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. Kedua lembaga ini memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa. LKD dan LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang domestik. Dalam hal ini, Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, berperan sebagai elemen kunci dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai LKD dan LAD tidak dilakukan melalui Peraturan Desa (Perdes), melainkan berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Kepala Desa

Secara umum, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. LKD berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkolaborasi dengan Pemerintah Desa. Melalui lembaga ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, sekaligus memperbaiki kualitas layanan bagi warga desa. Di sisi lain, LAD memainkan peranan penting sebagai institusi yang menjalankan fungsi adat. LAD merupakan elemen vital dalam struktur masyarakat asli desa yang tumbuh dan berkembang berkat inisiatif komunitas setempat.

Proses pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) tidak memerlukan peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat tiga jenis peraturan yang berlaku di tingkat desa: Peraturan Desa, peraturan yang disepakati bersama Kepala Desa, dan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Peraturan Desa disusun melalui musyawarah Terkait dengan BPD, peraturan yang disepakati bersama Kepala Desa merupakan hasil dari kesepakatan antar desa untuk mencapai tujuan kerjasama. Meskipun rincian peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa tidak dijelaskan secara mendalam, penting untuk dicatat bahwa peraturan tersebut perlu dipublikasikan oleh Sekretaris Desa di Lembaran Desa dan Berita Desa.

Baik Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) maupun Lembaga Adat Desa (LAD) saat ini belum memiliki landasan hukum yang jelas mengenai pembentukannya. Kedua lembaga tersebut hanya diwajibkan untuk ditetapkan melalui Peraturan Desa. Oleh karena itu, partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam proses ini. proses ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan LKD dan LAD menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri juga mengatur bahwa keduanya harus ditetapkan dalam Peraturan Desa. Dalam hal ini, LKD beroperasi Di bawah kepemimpinan Kepala Desa sebagai eksekutif desa, Lembaga Adat Desa (LAD) berfungsi sebagai lembaga mandiri yang bertanggung jawab dalam pengelolaan adat-istiadat di desa.

Penjelasan Pasal 1 angka 8 dari RUU Masyarakat Adat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran Lembaga Adat. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa Lembaga Adat berfungsi sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan beragam isu dalam kehidupan masyarakat, dengan menjadikan prinsip-prinsip adat sebagai landasannya dan Hukum Adat. Lembaga Adat ini telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan perjalanan sejarah

Masyarakat Adat itu sendiri. Dengan demikian, pasal ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai peran Lembaga Adat dalam konteks berikut:

1. Lembaga Adat memiliki hak untuk mengelola, menangani, dan menyelesaikan beragam isu kehidupan yang berlandaskan pada tradisi dan hukum yang berlaku. Selain itu, Lembaga Adat juga menjalin hubungan yang erat dengan Masyarakat Adat.
2. Lembaga Adat Desa (LAD) tidak hanya menyimpan sejarah yang saling terkait dengan masyarakatnya, tetapi juga berperan penting dalam menjalankan tugas adat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang menyatakan bahwa LAD merupakan organisasi yang lahir dan berkembang atas inisiatif masyarakat desa. Dengan demikian, elemen-elemen LAD dapat diidentifikasi sebagai berikut:
3. LAD berfungsi untuk mengatur tradisi dan kebiasaan;
4. LAD adalah struktur lidarisuatu desa;
5. LAD tumbuh berkat inisiatif warga desa.

Sangat jelas bahwa kesalahan dalam penerapan hukum dasar secara konstitusional telah menimbulkan keraguan terhadap pelaksanaannya. Pada kenyataannya, Permendagri tampak kurang tegas dalam merumuskan ketentuan sanksi, meskipun seharusnya mereka bertanggung jawab dalam menjalankan kebudayaan setempat. Sesuai dengan pasal yang menjadi dasar hukum, Lembaga Adat Desa (LAD) seharusnya memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar. Namun, di sisi lain, RUU Masyarakat Adat memberikan kekuasaan yang sama kepada Lembaga Adat untuk memberikan sanksi. Hal ini menciptakan konflik yang jelas antara ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan RUU Masyarakat Adat itu sendiri.

Hukum adat merupakan kumpulan pengetahuan hukum yang berfungsi sebagai pedoman serta mengatur kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, dan terus dilestarikan keberadaannya. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil di Tanah Air memerlukan ketertiban serta panduan yang bersumber dari aturan-aturan yang mereka ciptakan sendiri. Agar aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan mengikat, biasanya diperlukan lembaga atau badan yang berwenang untuk menyusunnya. Di tingkat desa, lembaga yang bertugas menyusun peraturan hukum adat seringkali dikenal sebagai LAD, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018.

LAD sangat erat kaitannya dengan sejarah berbagai desa di Indonesia, baik yang berlabel "Desa" maupun yang memiliki nama lain, mencerminkan keanekaragaman budaya yang ada di tanah air. Penduduk, baik yang tinggal di daerah terpencil maupun di kawasan perkotaan, sangat membutuhkan sistem hukum yang menghormati dan mengakui budaya serta tradisi lokal mereka. Banyak di antara mereka, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, tidak sepenuhnya memahami istilah "hukum adat". Mereka lebih akrab dengan istilah "adat" atau "kebiasaan" merujuk pada praktik-praktik yang telah menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat. Sebenarnya, konsep "hukum adat" pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Seiring berjalannya waktu, Van

Vollenhoven mengadopsi istilah "hukum adat" dalam konteks yuridis yang lebih teknis. Penggunaan istilah ini secara formal masih dipertahankan hingga saat ini, menjadikannya bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia dan diakui sebagai hukum yang terus berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono pada tahun 1983 menyoroti desa-desa di Jawa, khususnya mengkaji kekuasaan elit desa yang terkait dengan pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan hasil pengamatan Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti antara tahun 2008 hingga 2013 di Jawa Barat. Mereka menekankan bahwa Pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak bisa dipisahkan dari perkembangan nilai-nilai modern serta pengaruh aspek ekonomi yang turut berperan penting dalam kehidupan masyarakat desa. Namun, pandangan berbeda muncul dari Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana pada tahun 2016. Mereka berargumen bahwa

tantangan yang dihadapi oleh politik oligarki dapat diatasi dengan mengandalkan kekuatan politik yang dibangun melalui sistem patron-klien.

Kedua penelitian tersebut dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan pengaruh elit desa memainkan peran penting dalam proses pemilihan kepala desa. Namun, setelah penerapan undang-undang tersebut, penelitian selanjutnya menemukan bahwa praktik politik patron-klien berhasil menggoyahkan dominasi ekonomi dan pengaruh elit desa. Hubungan patron-klien ini erat kaitannya dengan jasa-jasa yang diberikan oleh orang tua atau kerabat yang pernah menjabat sebagai kepala desa.

Penjelasan mengenai hukum politik dan politisasi hukum, dengan contoh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), menunjukkan bahwa penyelesaian yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peraturan-peraturan turunan sangat diperlukan melalui jalur hukum dan mekanisme politisasi yang tepat. Dinamika antara hukum politik dan politisasi hukum ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menentukan arah ketatanegaraan Indonesia di masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono pada tahun 1983 mengfokuskan perhatian pada desa-desa di Jawa, khususnya pada kekuasaan elit desa yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti antara tahun 2008 hingga 2013 di Jawa Barat, yang menegaskan bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak dapat dipisahkan dari perkembangan nilai-nilai modern dan integrasi aspek ekonomi dalam kehidupan desa.

Namun, perspektif berbeda muncul dari Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana pada tahun 2016, yang berpendapat bahwa politik oligarki dapat diatasi melalui kekuatan politik yang dibangun di atas sistem patron-klien.

Kedua penelitian tersebut dilaksanakan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi dan pengaruh elit desa memainkan peran penting dalam proses pemilihan kepala desa. Namun, setelah keberlakuan undang-undang tersebut, penelitian selanjutnya mengungkapkan bahwa praktik politik patron-klien berhasil mempengaruhi dominasi ekonomi dan kekuatan elit desa. Praktik patron-klien ini sangat erat kaitannya dengan kontribusi orang tua atau kerabat yang pernah menjabat sebagai kepala desa.

Penjelasan tentang hukum politik dan Pemisahan hukum yang terlihat dalam LKD dan LAD menunjukkan bahwa solusi yang dihadirkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memantau peraturan-peraturan turunannya dengan memanfaatkan jalur hukum dan mekanisme politisasi hukum. Diharapkan, dinamika dalam hukum politik dan politisasi ini dapat memberikan arahan yang jelas bagi ketatanegaraan Indonesia di masa depan.

KESIMPULAN

Keinginan masyarakat desa untuk adanya peraturan yang mengatur desa telah lama diharapkan. Upaya dalam bidang politik hukum mencapai titik kulminasi pada 18 Desember 2013, ketika UU Desa secara resmi disahkan. Meskipun usulan UU Desa berasal dari eksekutif, bukan legislatif, politisasi hukum desa dapat dianggap telah berakhir. Penelitian yang dilakukan oleh para aktivis desa juga berkontribusi pada penyelesaian politik dan Politik hukum desa dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia merupakan suatu tema yang sangat mendalam. Pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai penyelesaian berbagai tanggung jawab yang diemban oleh desa. Namun, seharusnya langkah ini tidak berhenti di situ saja. Saja, terdapat sejumlah peraturan lanjutan yang perlu terus dipantau melalui kebijakan hukum dan politisasi hukum demi mempertahankan keselarasan undang-undang. Realitas yang melatarbelakangi LKD dan LAD mencerminkan praktik dan gambaran yang menghidupkan kembali kebijakan serta politisasi hukum dalam

pemerintahan desa. Tanpa pengawasan yang memadai, hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian Terkait dengan masyarakat adat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar konstitusional yang penting. Memberikan perlindungan kepada komunitas hukum adat merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian budaya dan hak-hak mereka. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, saat anggota suatu komunitas sepakat untuk membentuk kesatuan hukum yang kita kenal sebagai desa, maka desa tersebut bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan lokalnya melalui pemerintahan desa, dengan tetap menghormati kedaulatan hukum negara. Hubungan antara desa dan kabupaten/kota diatur oleh peraturan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat desa. Namun, penting untuk mengingat bahwa kebijakan hukum perlu terus mengawasi peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Desa. Selain itu, meskipun pemerintah memiliki wewenang untuk mempolitisasi hukum, sebaiknya tindakan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam, *The Influence of Politics on the Formation of Law in Indonesia* December 2015 MAZAHIB: Journal of Islamic Legal Thought, Volume XIV, Issue 2.
- Daya Negri Wijaya, Jean-Jacques Rousseau, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review**, Volume 1, Issue 1, 2016.
- Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana, *Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri*, *Jurnal Politik*, Volume 4, Nomor 1, pada Agustus 2018.
- M. NurAlamsyah, *Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*, Volume 3 of *Jurnal Academica Fisif Untad* in 2011.
- Muhammad Erwin, *"The Role of Traditional Institutions in the Development of Sidomulyo Village, Tabang District, Kutai Kartanegara Regency,"* Volume 5, Number 3, 2017.
- Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Volume 5, Number 2 of *Jurnal Al-Daulah*.
- Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*, *Jurnal Politik*, Volume 1, Nomor 2, Februari 2016.
- Reni H. Nendissa, *The Existence of Traditional Institutions in the Implementation of Sasi Law in Central Maluku*. Volume 16, Issue 4 of the *Journal SASI* in 2010.
- Richard Timotus, *Revitalization of Villages in the Context of Decentralization*" as outlined in Law No. 6 of 2014 concerning Villages. His work is published in the *Journal of Law and Development*, Volume 48, Issue 2, June 2018.
- Sarip, *Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, January 2019.
- Secsio Jimenc Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid. Sus/2015/PN)*, *USU Law Journal*, Volume 5, Number 3, in October 2017.
- Sukarata Made, *Pengembangan Pemahaman Local Genius dalam Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia*, Volume 1, Issue 1 of *Jurnal Nirmana* in 1999.
- Yusa Djuyandi, *Politisasi Kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional*, published in the *Journal of Humaniora*, Volume 5, Issue 1, in April 2014.